



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN**

**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI**

**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengeloalan Hibah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indekasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan KPU;
25. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
26. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/453 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
27. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/225 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/452 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  6. Amandemen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 279/02247/08/2015 tanggal 1 Juli 2015;
  7. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 23 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** Jenis Formulir Kebutuhan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 23 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

**SISWADI SAPTO HARJONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOYOLALI**  
Kepala Sub Bagian Hukum



**NUR HAYATI**

**LAMPIRAN : I**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR :50/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015  
TANGGAL : 23 Juli 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA  
Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Boyolali Tahun 2015

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

**A. PENDAHULUAN**

Bupati dan Wakil Bupati Boyolali adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan Negara dan bangsanya.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tidak harus bebas dari penyakit ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit tertentu, baik jasmani maupun rohani, yang diperkirakan akan menjadi hambatan dalam menjalankan tugas kedinasan.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

**B. TUJUAN PENILAIAN KESEHATAN**

Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, agar Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

**C. PRINSIP, ATURAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KESEHATAN**

**1. Prinsip Pemeriksaan Kesehatan**

Pemeriksaan status kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Akuntabel;
- b. Obyektif;
- c. Konfident;
- d. Profesional.

## **2. Aturan Pemeriksaan Kesehatan**

- a. Pemeriksaan kesehatan yaitu memeriksa keadaan kesehatan bakal calon tentang kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selama masa tugas Tahun 2015-2020;
- b. Pemeriksaan kesehatan juga mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selama masa tugas Tahun 2015-2020;
- c. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif berdasarkan ilmu kedokteran yang berbasis bukti (evidence-based medicine);
- d. Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan aturan yang sesuai dengan standar profesi kedokteran;
- e. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter, laboratorium dan penunjang medis lain, serta test psikologi yang dilakukan oleh tim dokter/psikolog diluar yang ditetapkan KPU Kabupaten Boyolali, dinyatakan tidak berlaku untuk memenuhi syarat dalam pencalonan;
- f. Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada Anggaran Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 dan apabila di kemudian hari ada kekurangan maka akan ditentukan dalam pembahasan lebih lanjut.

## **3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan**

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) :

### **I. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan :**

Rekam medik

### **II. Pemeriksaan kesehatan mental :**

1. Psikologi :
  - a) Grafis;
  - b) MSDT;
  - c) 16 PF;
  - d) NSQ.
2. Psikiatri/Klinik Jiwa.

### **III. Pemeriksaan kesehatan jasmani :**

1. Interna;
2. Jantung dan pembuluh darah;
3. Paru;
4. Obstetri ginekologi;
5. Syaraf;
6. Mata;
7. Telinga, Hidung dan Tenggorokan;
8. Gigi.

### **IV. Pemeriksaan penunjang :**

1. Ultrasonography abdomen (USG Abdomen);
2. Electrocardiography (ECG);
3. Foto Rontgen Toraks;
4. Spirometri;
5. Audiometri;
6. Fundoscopy;
7. CT Scan bila diperlukan;
8. USG transvaginal bila diperlukan;

9. USG payudara bila diperlukan;
10. Stress Analyzer bila diperlukan.

**V. Pemeriksaan Fisik lain sesuai indikasi, seperti :**

1. Bedah;
2. Urologi;
3. Ortopedi.

**VI. Pemeriksaan laboratorium :**

1. Pemeriksaan darah dan urine :
  - a) Hematologi lengkap;
  - b) Urinalisis lengkap;
  - c) Tes faal hati termasuk marker hepatitis B dan C :
    - 1) SGOT;
    - 2) SGPT;
    - 3) HbsAg (ELFA);
    - 4) Anti HCV.
  - d) Tes faal ginjal :
    - 1) Ureum;
    - 2) Creatinin.
  - e) Profil lipid :
    - 1) Kolesterol total;
    - 2) HDL Kolesterol;
    - 3) LDL Kolesterol;
    - 4) Trigliserida.
  - f) Metabolisme karbohidrat :
    - 1) Gula darah puasa;
    - 2) Gula darah 2 jam PP;
    - 3) HBA 1C.
  - g) Narkoba;
2. Pap Smear : sitologi bagi calon perempuan :
  - a) Pap Smear dengan sampel;
  - b) Pap Smear tanpa sampel.
3. Tumor marker diperiksa atas indikasi;
4. HIV;
5. LIS;
6. BHP 2.

**D. WAKTU, TEMPAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN**

1. Waktu dan tempat pemeriksaan :
  - a) Waktu  
Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim pemeriksa khusus kesehatan para bakal calon, akan berlangsung mulai tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015, dengan jadwal yang akan disusun oleh KPU Kabupaten Boyolali;
  - b) Tempat  
Tempat pemeriksaan kesehatan para bakal calon secara menyeluruh akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Jalan Kantil Nomor 14 Boyolali.

2. Tata cara pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali akan dijelaskan oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

#### **E. KETENTUAN PENUTUP**

1. Dalam hal rahasia kedokteran menjadi kewenangan para dokter tim pemeriksa kesehatan;
2. Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara tertulis, rekam medis dan hasil-hasil tertulis lainnya, menjadi rahasia kedokteran dan menjadi arsip Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
3. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan merupakan pendapat dari tim pemeriksa menjadi bahan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Boyolali dalam menetapkan pemenuhan syarat bakal calon;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani Dan Rohani serta Surat Keterangan Telah Bebas Narkoba, dikirim kepada KPU Kabupaten Boyolali pada tanggal 2 Agustus 2015 dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Boyolali.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

**SISWADI SAPTO HARJONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOYOLALI**

Kepala Sub Bagian Hukum



**SEKRETARIAT**

**NUR HAYATI**

**SALINAN**

**LAMPIRAN : II**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOYOLALI**

**NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015**

**TANGGAL : 23 Juli 2015**

**TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

**JENIS FORMULIR KEBUTUHAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**

**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI**

**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

1. Surat Pernyataan Persetujuan Mengikuti Program Penilaian Kesehatan Menyeluruh Terhadap Kemampuan Rohani Dan Jasmani Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.
2. Daftar Isian Riwayat Kesehatan.
3. Surat Keterangan Telah Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Jasmani.
4. Surat Keterangan Telah Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Rohani.
5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani Dan Jasmani.
6. Surat Keterangan Telah Bebas Narkoba.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

**SISWADI SAPTO HARJONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOYOLALI**

Kepala Sub Bagian Hukum



**NUR HAYATI**

**SURAT PERNYATAAN  
PERSETUJUAN MENGIKUTI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN MENYELURUH  
TERHADAP KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI  
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

Dengan ini saya :

Nama : .....  
Umur : ..... tahun  
Jenis kelamin : laki-laki/perempuan\*)  
Alamat : .....  
.....

----- **MENYATAKAN** -----

SETUJU/TIDAK SETUJU\*) mengikuti program penilaian/pemeriksaan kesehatan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati\*) setelah memahami sepenuhnya penjelasan lengkap dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Boyolali, tentang:

1. Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan.
2. Langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan kesehatan.
3. Kepada lembaga mana hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan.


Dengan menyetujui mengikuti program pemeriksaan kesehatan tersebut, maka sebagai konsekuensinya saya juga setuju :

1. Menjalani semua persiapan yang diperlukan.
2. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan saya, baik sekarang maupun di masa lampau.
3. Menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan laboratoris dan pemeriksaan dengan alat-alat tertentu.
4. Disampaikannya semua hasil pemeriksaan kesehatan saya kepada KPU Kabupaten Boyolali.

Persetujuan tersebut diatas saya berikan dengan sukarela, tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Boyolali, ..... 2015

Calon Bupati/Calon Wakil Bupati\*)



.....

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR ISIAN RIWAYAT KESEHATAN**

**I. IDENTITAS**

NAMA LENGKAP : .....  
TEMPAT & TANGGAL LAHIR : .....  
A L A M A T : .....  
NAMA ISTERI / SUAMI \*) : .....  
A G A M A : .....  
PEKERJAAN TERAKHIR : .....

**II. ANAMNESIS RIWAYAT KESEHATAN**

1. Apakah sekarang ada keluhan sakit : ada / tidak \*)
2. Bila ada sebutkan : .....
3. Apakah ada penyakit yang pernah diderita : ada / tidak \*)
4. Bila ada sebutkan & ceritakan secara singkat :
  - a. Penyakit batuk-batuk lama .....
  - b. Penyakit Asma / Sesak nafas .....
  - c. Penyakit Diabetes Mellitus .....
  - d. Penyakit Hipertensi .....
  - e. Penyakit Jantung .....
  - f. Penyakit Stroke .....
  - g. Penyakit Hati / Liver .....
  - h. Penyakit Saluran Kencing / Ginjal .....
  - i. Lain-lain .....
5. Apakah pernah menjalani operasi : pernah/tidak pernah\*)
6. Bila pernah sebutkan dan kapan dilakukan :  
.....
7. Apakah pernah mengalami kecelakaan yang berat : pernah/tidak pernah\*)
8. Bila pernah sebutkan dan kapan terjadi serta pengobatan yang didapat :  
.....
9. Apakah ada kebiasaan tertentu pada kehidupan sehari-hari : ada / tidak \*)
10. Bila ada sebutkan dan ceritakan :  
.....
11. Olah Raga yang dilakukan secara rutin : .....
12. Apakah ada kebiasaan merokok : ada / tidak \*)

Boyolali, ..... 2015

Nama : .....

Tanda tangan :  
.....

\*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MENJALANI PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI**

Tim Pemeriksa Kesehatan dan kemampuan Jasmani menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, tanggal Lahir/Umur : ...../.....tahun  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
.....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pemeriksaan Kesehatan Jasmani di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali;

Pemeriksaan Kesehatan dan Kemampuan Jasmani dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, ....., ..... 2015

Koordinator Tim  
Pemeriksa Kesehatan Jasmani

dr.....

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MENJALANI PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI**

Tim Pemeriksa Kesehatan dan kemampuan Rohani menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, tanggal Lahir/Umur : ...../.....tahun  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
.....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pemeriksaan Kesehatan Rohani di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

Pemeriksaan Kesehatan dan Kemampuan Rohani dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, ....., ..... 2015

Koordinator Tim  
Pemeriksa Kesehatan Rohani

dr. ....

**SURAT KETERANGAN  
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa/Penilai kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, menerangkan bahwa:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, tanggal Lahir/Umur : ...../.....tahun  
Alamat Tempat Tinggal : .....

berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian terhadap kemampuan rohani dan jasmani calon Bupati/Wakil Bupati\*) Boyolali atas nama :

.....

dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi\*) syarat kemampuan secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati\*) Boyolali masa tugas Tahun 2015-2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati atau Wakil Bupati\*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dibuat di : Boyolali  
pada tanggal : ..... 2015

Ketua Tim Pemeriksa/Penilai  
Kemampuan Rohani dan Jasmani

CAP

.....

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN  
TELAH BEBAS NARKOBA**

Tim Pemeriksa Kesehatan Rohani menerangkan bahwa :


Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, tanggal Lahir/Umur : ...../.....tahun  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
.....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan bebas/positif\*) Narkoba berdasarkan hasil Pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Boyolali  
pada tanggal : ..... 2015

Ketua Tim Pemeriksa/Penilai  
Kemampuan Rohani dan Jasmani



.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu;